



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan Perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tgl Lahir. XXXXXXXXXXXXXXX (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, XXXXXXXXXXXXXXX, Email. XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kotamobagu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir. Gogagoman ,XXXXXXXXXXXX (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Supir Bentor, Alamat di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di sistem Informasi Pengadilan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Register Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/04/VIII/2004 tanggal 09 Agustus 2004;

2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Moyag selama 1 minggu kemudian pindah di rumah Dinas SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) selama 5 tahun kemudian kembali dirumah orang tua Penggugat selama 5 tahun kemudian kembali lagi di rumah Dinas SKB selama 4 tahun setelah itu pindah dirumah kediaman bersama di Desa Moyag kurang lebih selama 3 tahun sampai terjadinya perpisahan

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

- ANAK PERTAMA, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun

- ANAK KEDUA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun

- ANAK KETIGA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saat ini anak-anak tersebut

ikut bersama Penggugat

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg
Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya pada 24 Juni 2023, disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat kemudian Penggugat langsung melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun lamanya

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan berdasarkan

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg
Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan melalui Surat Tercatat Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, masing masing tanggal 15 Oktober 2024 dan tanggal 30 Oktober 2024 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal XX, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg
Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu 2 kali dari Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal karena Ipar saksi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Moyag selama 1 minggu kemudian pindah di rumah Dinas SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) selama 5 tahun kemudian kembali dirumah orang tua Penggugat selama 5 tahun kemudian kembali lagi di rumah Dinas SKB selama 4 tahun setelah itu pindah dirumah kediaman bersama di Desa Moyag kurang lebih selama 3 tahun hingga terjadinya perpisahan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak bernama ANAK PERTAMA, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, ANAK KEDUA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun, dan ANAK KETIGA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 7 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, saksi tahu dari pertengkaran peristiwa KDRT pemukulan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT dengan memukul Penggugat menggunakan Kunci Inggris sampai memar dan luka berdarah di kepala Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat, bahkan Tergugat telah dilaporkan di Kepolisian karena kasus KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2023, sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.KtgHalaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg



- Bahwa setahu saksi, kasus KDRT Tergugat terhadap Penggugat telah dijatuhi hukuman vonis hukuman 4 (empat) tahun Penjara, dan Tergugat telah di tahan di Rumah Tahanan Kotamobagu;
- Bahwa selama pisah Penggugat yang bekerja sendiri dan dibantu keluarga untuk mencukupi biaya hidup Penggugat dan anaknya
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi (tidak saling memperdulikan);
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar tetap kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXX umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XX, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu 2 (dua) kali dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Moyag selama 1 minggu kemudian pindah di rumah Dinas SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) selama 5 tahun kemudian kembali dirumah orang tua Penggugat selama 5 tahun kemudian kembali lagi di rumah Dinas SKB selama 4 tahun setelah itu pindah dirumah kediaman bersama di Desa Moyag kurang lebih selama 3 tahun hingga terjadinya perpisahan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak bernama ANAK PERTAMA, Laki-laki,



Tempat/Tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, ANAK KEDUA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun, dan ANAK KETIGA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX7 umur 7 tahun;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tahu bertengkar karena Tergugat melakukan KDRT memukul Penggugat sampai berdarah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat Tergugat melakukan KDRT dengan memukul Penggugat menggunakan kunci Inggris;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan tersebut karena pernah melihat bekas pukulan Tergugat, bahkan Tergugat telah dilaporkan di Kepolisian karena kasus KDRT pada tanggal 24 Juni 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2023, sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi, kasus KDRT Tergugat terhadap Penggugat telah dijatuhi hukuman vonis 4 (empat) tahun penjara, dan Tergugat telah di tahan di Rumah Tahanan Kotamobagu;
- Bahwa selama pisah Penggugat yang bekerja sendiri dan dibantu keluarga untuk mencukupi biaya hidup Penggugat dan anaknya
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi (tidak saling memperdulikan);
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar tetap kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di dalam sidang selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Panggilan melalui Surat Tercatat Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan Jo. Perma Nomor 3 Tahun 2022 dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya secara sepihak agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat sejak Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat. puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 24 Juni 2023, disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat kemudian Penggugat langsung melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun, sehingga dengan keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir didalam persidangan, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek namun Hakim Tunggal tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 R.Bg dengan melihat apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sah dan resmi pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dan tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi Buku utipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P) yang dikeluarkan KUA XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 09 Agustus 2004, merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi pertama

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg
Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi kedua tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah diketahui oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Moyag selama 1 minggu kemudian pindah di rumah Dinas SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) selama 5 tahun kemudian kembali dirumah orang tua Penggugat selama 5 tahun kemudian kembali lagi di rumah Dinas SKB selama 4 tahun setelah itu pindah dirumah kediaman bersama di Desa Moyag kurang lebih selama 3 tahun hingga terjadinya perpisahan; dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis saksi pertama dan saksi kedua Penggugat pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2021 akan tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran yang terjadi, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui pertengkaran akibat dari Tergugat melakukan KDRT pada tanggal 24 Juni 2023 dengan memukul Penggugat menggunakan kunci inggris sampai kepala Penggugat luka dan berdarah, saksi pertama dan saksi kedua melihat bekas pukulan Tergugat, bahkan Tergugat telah dilaporkan di Kepolisian karena kasus KDRT, dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2023 sudah pisah tempat tinggal, KDRT Tergugat terhadap Penggugat telah dijatuhi hukuman vonis 4 (empat) tahun penjara karena kasus KDRT, dan Tergugat telah di tahan di Rumah Tahanan Kotamobagu, selama itu diketahui saksi-saksi Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana suami istri yang masih rukun yang sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan juga dari pengetahuan langsung saksi pertama dan saksi kedua, Penggugat sudah diupayakan dinasehati untuk tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga dengan melihat keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut Hakim Tunggal menilai telah saling melengkapi batas

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg
Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal pembuktian dan keterangan tersebut telah bersesuaian yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan dari pengetahuan langsung yang merupakan fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal XXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2021 disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT dengan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2023 sudah pisah tempat tinggal karena perbuatan KDRT Tergugat terhadap Penggugat telah dijatuhi hukuman vonis 4 (empat) tahun penjara, dan Tergugat telah di tahan di Rumah Tahanan Kotamobagu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal yang sudah mencapai lebih dari 1 (satu) lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri (tidak saling memperdulikan);
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak dapat lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2021 yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT dengan memukul Penggugat,; dalam hal ini Tergugat sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya dapat menjadi panutan maupun contoh yang baik bagi keluarganya bahkan haruslah dapat melindungi dan bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga. Namun selama ini Tergugat justru tidak mampu untuk melaksanakan tanggung

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg
Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan selama itu pula tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk merubah sikap maupun menghentikan prilaku dan perbuatannya tersebut, dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak adanya keharmonisan dari adanya perbedaan sikap antara Penggugat dengan Tergugat dalam menciptakan keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sejak Juni 2023 sudah pisah tempat tinggal, karena perbuatan KDRT Tergugat terhadap Penggugat telah dijatuhi hukuman vonis 4(empat) tahun penjara, dan Tergugat telah di tahan di Rumah Tahanan Kotamobagu, selama pisah yang sudah mencapai lebih dari 1 (satu) tahun lamanya tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang masih rukun karena sudah pisah dan tidak saling memperdulikan, sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa dalam kasus ini perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan lagi yang bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir dan Penggugat di muka sidang telah dinasehati oleh Hakim Tunggal agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Hakim Tunggal akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim Tunggal untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لمزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg
Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri Penggugat sudah berusaha dan bersabar hidup bersama dengan Tergugat namun Tergugat melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat maupun Tergugat sendiri berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah dalam waktu yang lama tanpa ada hubungan lagi dan masing-masing sudah tidak saling peduli diantara keduanya hingga akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, dan selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, dan telah terbukti pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak.;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jalan keluar yang terbaik (mashlahah) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg
Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT dan berdasarkan pertimbangan tersebut

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg
Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Hakim Tunggal berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hukum Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg
Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 H. oleh **Achmad N, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rianti Kasim, S.Ag.**, sebagai Panitera sidang dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, dan putusan ini disampaikan pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan;

Hakim Tunggal

T t d

Achmad N, S.H.I., M.H.

Panitera sidang,

T t d

Rianti Kasim, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara/Proses	: Rp	75.000,00	
- Panggilan	: Rp	40.000,00	
- PNPB Panggilan			: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	185.000,00	

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.KtgHalaman 17 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)